

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penyangkalan sebagai Wali Nikah antara:

Pembanding, lahir di Kuningan, 20-05-1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi Kuasa kepada Abu Ahmadi, S.H. dan REKAN dari kantor ADVOKAT ABU AHMADI & Associates, beralamat Jl. Raya Pasar Kemis Km.7, No.12, Pasar Kemis-Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK/AA&A/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan nomor 1498/Adv/XI/2023 tanggal 1 November 2023, dahulu disebut sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Kuningan, 10 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 memberikan Kuasa kepada Hamid, S.H., M.H, Gortap Mangapul Manalu, S.H., Taufik Eka Alfauzan Sukirman, S.H., M.H., Didin Sayudin, S.H., Ika Dewi Rosika, S.H., Haris Risdiana, S.SH., Amanda Yuniartin, S.H.,M.H., Para Advocat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum "ARYA KEMUNING & PARTNERS", beralamat di Jalan Perjuangan No. 38, Ancaran, Kuningan, Jawa Barat, Telp. 081312968199/082315741018/082127029998, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan nomor 1582/Adv/XI/2023 tanggal 16 Nopember 2023, dahulu disebut sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 23 Oktober 2023, amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon ;

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan Provisi Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya secara e-litigasi;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut, Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 sebagaimana tercantum

dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 1 November 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/ Pemohon untuk keseluruhan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.KNG., tertanggal 23 Oktober 2023.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding dalam Provisi dan dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 pada

pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 23 Oktober 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 20 Nopember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 16 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Nopember 2023 dengan Nomor 280/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 November 2023, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas hari) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum masing-masing pihak, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Kuningan yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak menunjuk Mediator Dr. Muhammad Fauzan, M.H.I. menyatakan bahwa perkara ini tidak perlu dimediasi, karena persoalan ini adalah menyangkut legalitas

hukum dan kepentingan sepihak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pada putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, namun Pemohon menyangkal akan kedudukan Termohon yang akan menggantikan ayah kandungnya sebagai wali nikah Pemohon dengan dalil karena Termohon dianggap oleh Pemohon sebagai bukan anak biologis dari pernikahan almarhum ayah Pemohon dengan ibu Termohon dan Pemohon mengatakan bahwa ibu Termohon di saat menikah dengan ayah Pemohon, kondisi ibu Termohon dalam keadaan hamil kurang lebih 4 bulan dan di saat Termohon lahir ayah Pemohon dengan ibu Termohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang mendalilkan perkara ini ada kaitannya dengan perkara sebelumnya yang diajukan oleh Termohon tentang Gugatan Waris dengan perkara Nomor 2342/Pdt.G/2021/PA.Kng yang telah diputus oleh pengadilan Agama Kuningan tanggal 30 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 215/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 18 Agustus 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 215 K/Ag/2023 tanggal 05 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka perkara Permohonan Penyangkalan sebagai Wali Nikah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng seharusnya tidak bisa diteruskan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, sehingga sudah sangat sewajarnya dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 30 Mei 2022 salah satu amarnya menetapkan sebagai berikut:

.....

2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Almarhum AB bin H.S yang meninggal pada tanggal 20 Juli 2021 adalah :

- 2.1. (nama isteri);
- 2.2. Terbanding (anak laki-laki);
- 2.3. (nama anak perempuan);
- 2.4. (nama anak perempuan);
- 2.5. (nama anak perempuan);

.....

Menimbang, bahwa putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap dan salah satu bunyi amarnya (diktum angka 2) yang telah mendudukan Pembanding dengan Terbanding sebagai bagian dari ahli waris AB Bin S dan sebagai konsekwensi hukumnya, maka Terbanding berkedudukan pula sebagai wali nikah dari Pembanding;

Menimbang, bahwa terdapat korelasi yang erat antara Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2342/Pdt.G/2021/PA.Kng dengan perkara a quo dalam hal kedudukan hukum Pembanding dengan Terbanding yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang mengabulkan eksepsi Terbanding, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dikabulkan, maka tentang Gugatan Provisionil, Pokok Perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga perlu untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 23 Oktober 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, peraturan perundangan lain dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Kng, tanggal 23 Oktober 2023;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)